

LAMPIRAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA**NOMOR : 460/0193/DINSOS/I/2021****TANGGAL : 22 JANUARI 2021****INDIKATOR KINERJA UTAMA 2019-2023
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA****Tugas : MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KEWENANGAN PROVINSI DIBIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL, REHABILITASI SOSIAL, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, PENANGANAN FAKIR MISKIN SERTA TUGAS PEMBANTUAN;****Fungsi :**

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pemberdayaal sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. penyelenggaraan kebijakan pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kebijakan pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. penyelenggaraan administrasi kebijakan pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.;

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Data Tahun 2018	Target Tahunan					Sumber Data
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mampu Melaksanakan Fungsi Sosialnya, Memiiki Keterampilan Berusaha dan Sumber Mata Pencaharian	Persentase PSKS Perorangan, Kelembagaan dan Sumber Dana Bantuan Yang Berperan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	4.505 orang	16,29 %	16,29 %	20,73 %	20,73 %	20,73 %	1 Laporan hasil evaluasi pendataan kesejahteraan sosial secara eksteren dan Interen. 2 Laporan hasil pembinaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan sosial pada 33 Kab/Kota.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Data Tahun 2018	Target Tahunan					Sumber Data
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Warga Negara /KTK yang Memperoleh Pelayanan Sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Sosial Provsu dan Dinsos Kab/Kota Provsu
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti	2.185 Orang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Laporan dan Data dari UPT Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya Dinsos Provsu
	Persentase Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial.	1.334.717 Org	0,10 %	0,10 %	0,11 %	0,14 %	0,18 %	Laporan dan Data PMKS dari Dinsos Kab/Kota Provsu.
	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tingkat provinsi yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Laporan dan Data PMKS dari Dinsos Kab/Kota Provsu.

**KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA UTARA,**

dto

**H. RAJALI, S.Sos, MSP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670208 198611 1 001**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS SOSIAL

Jl. Sampul No. 138 Telp. (061) 4519251 / 4538662 – Fax. (061) 4563708
Website : www.dinsos.sumutprov.go.id, e-mail : dinsos@sumutprov.go.id
M E D A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 460/0193/DINSOS/I/2021

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2023

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk memperkuat Akuntabilitas Penerapan Tata Pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Bahwa menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara 2019-2021 merupakan revisi IKU karena situasi yang berkembang;
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
12. Pergub no. 6 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara no. 38 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;
13. Pergub No. 10 tahun 2019 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Provinsi Sumatera Utara.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Sosial ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekliruan didalamnya;

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 22 Januari 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA UTARA,**

dto

**H. RAJALI, S.Sos, MSP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670208 198611 1 001**

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara di Medan (sebagai laporan)
2. Peninggal.